

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian para pendiri, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi ke dalam saham-saham, serta wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki sejumlah unsur pokok, yaitu berkedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri, lahir dari adanya kesepakatan para pihak, berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan modal melalui saham, serta seluruh aktivitas dan tata kelolanya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT¹.

Terdapat sejumlah karakteristik yang membedakan Perseroan Terbatas (PT) dari bentuk badan usaha lainnya, di antaranya adalah statusnya sebagai badan hukum, adanya prinsip tanggung jawab terbatas, serta kemudahan dalam pengalihan kepemilikan saham.

¹ Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum perseroan terbatas dan perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(03).

Perbedaan utama antara PT dengan badan usaha lain terletak pada kedudukannya sebagai badan hukum, yang menjadi ciri khas paling mendasar. Kedudukan ini menunjukkan bahwa PT merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum layaknya individu, termasuk mengikatkan diri dalam perjanjian serta memiliki harta kekayaan dan utang. Dalam hal kekayaan, PT memiliki aset yang terpisah dari para pemegang sahamnya sebagai pemilik modal. Dengan demikian, PT bertanggung jawab secara mandiri atas seluruh kekayaan dan kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya. Karakteristik ini menjadikan PT memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan bentuk badan usaha lainnya, baik dari sisi ekonomi maupun aspek hukum².

Karakteristik lain dari Perseroan Terbatas adalah penerapan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), yang mengandung arti bahwa setiap pihak dalam PT hanya memikul tanggung jawab sesuai dengan peran dan kedudukannya. Ditinjau dari kedudukan pemegang saham, status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan dan tanggung jawab sendiri menyebabkan para pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas perikatan maupun kewajiban yang timbul atas nama perseroan. Risiko yang ditanggung pemegang saham pada dasarnya terbatas pada jumlah modal yang telah ditanamkan dalam bentuk

² *Ibid.*

saham. Konsep pemisahan tanggung jawab tersebut juga berlaku terhadap organ perseroan lainnya. Direksi berperan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perseroan guna mencapai tujuan perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan perseroan serta memberikan masukan atau nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya.

Namun, pembatasan tanggung jawab tersebut hanya berlaku selama tidak terdapat kesalahan atau tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*). Apabila terdapat pelanggaran demikian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka pihak yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Selain itu, PT juga memiliki karakteristik berupa kemudahan dalam pengalihan kepemilikan saham, yang dapat dilakukan melalui mekanisme jual beli saham di pasar modal, khususnya bagi perseroan yang telah terdaftar di bursa efek³.

2. Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan UUPT, dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat tiga organ utama yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

³ Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mewadahi pelaksanaan hak pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sepanjang diatur dalam undang-undang atau anggaran dasar, sehingga berfungsi sebagai forum utama dalam penetapan kebijakan penting perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian organ perseroan, persetujuan penggunaan laba, serta perubahan anggaran dasar. Meskipun tidak lagi ditempatkan sebagai organ tertinggi, RUPS tetap memiliki posisi strategis karena menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perseroan⁴.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPSLB). RUPS Tahunan wajib dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi melalui penyampaian laporan tahunan yang mencakup kinerja, laporan keuangan, serta aspek pengawasan dan tata kelola perseroan. Sementara itu, RUPSLB diselenggarakan sewaktu-waktu untuk membahas hal-hal mendesak yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan,

⁴ Simanjuntak, C. (2009). Organ Perseroan Terbatas.

seperti perubahan struktur organ perseroan atau persoalan strategis lainnya.

Penyelenggaraan RUPS pada dasarnya menjadi tanggung jawab Direksi yang wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sesuai prosedur, termasuk penentuan waktu, tempat, dan agenda rapat. RUPS juga dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dalam kondisi tertentu, dan apabila Direksi tidak melaksanakannya, kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada Dewan Komisaris. RUPS wajib dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan kuorum kehadiran, dan apabila tidak terpenuhi dapat dilakukan RUPS kedua dan ketiga dengan mekanisme tertentu, termasuk penetapan oleh pengadilan. Seiring perkembangan teknologi, RUPS juga dapat diselenggarakan secara elektronik selama memungkinkan interaksi langsung antar peserta, sehingga memudahkan partisipasi pemegang saham dan pemenuhan kuorum⁵.

b. Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertugas menjalankan pengurusan perusahaan sekaligus mewakili perseroan dalam hubungan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

⁵ Rambing, N. (2013). Syarat-syarat sahnya pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 156072.

Kedudukannya menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sesuai maksud dan tujuan usaha. Untuk dapat diangkat, calon Direksi harus merupakan orang perseorangan yang cakap hukum serta memenuhi persyaratan tertentu, antara lain tidak pernah pailit, tidak pernah menyebabkan perseroan pailit, dan tidak pernah dipidana terkait tindak pidana di bidang keuangan dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Pengangkatan Direksi dilakukan melalui keputusan RUPS, sedangkan untuk pertama kali ditetapkan oleh para pendiri dalam akta pendirian. Masa jabatan Direksi ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang melalui pengangkatan kembali sesuai anggaran dasar. Setiap perubahan susunan Direksi wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Apabila di kemudian hari diketahui tidak memenuhi syarat, pengangkatan Direksi tersebut batal demi hukum dan wajib diumumkan serta dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu yang ditentukan⁶.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas tidak memiliki kemampuan untuk bertindak maupun menyatakan kehendaknya sendiri sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan harus dijalankan melalui organ yang mewakilinya. Dalam struktur

⁶ Isfardiyana, S. H. (2014). Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan. *Arena Hukum*, 7(2), 151-171.

perseroan, peran tersebut diemban oleh Direksi sebagai organ yang bertugas melaksanakan kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan maksud pendiriannya. Direksi menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengelolaan yang berkaitan dengan pengelolaan, pengendalian, dan kepemimpinan perusahaan, serta fungsi perwakilan yang memberikan kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan dalam berbagai hubungan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan kedua fungsi tersebut, Direksi memegang tanggung jawab utama dalam mengelola kegiatan usaha sekaligus mewakili perseroan dalam setiap tindakan hukum yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Tugas dan kewenangan Direksi tersebut meliputi:

- 1) Mengelola kegiatan perusahaan agar tujuan utama perseroan dalam memperoleh keuntungan dapat tercapai;
- 2) Menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan terhadap seluruh aset perseroan;
- 3) Mewakili perseroan sebagai agen dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi sebagai pengelola perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun dan memelihara berbagai dokumen perusahaan, termasuk daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan rapat Direksi, laporan tahunan, serta dokumen keuangan. Direksi juga

wajib mengadministrasikan dokumen tersebut secara tertib, memberikan akses informasi kepada pemegang saham sesuai ketentuan hukum, serta melaporkan kepemilikan saham dirinya dan keluarganya untuk dicatat dalam daftar khusus. Apabila kewajiban tersebut diabaikan dan menimbulkan kerugian, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Selain itu, untuk tindakan pengalihan atau pembebanan aset perseroan yang bersifat material, Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai ketentuan UUPT⁷.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasihat agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan perseroan. Untuk menjamin efektivitas fungsi tersebut, anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat tertentu, seperti cakap hukum, berintegritas, serta tidak memiliki rekam jejak kepailitan atau tindak pidana di bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu sebelum pengangkatan. Pengangkatan komisaris dilakukan melalui RUPS dan memiliki mekanisme yang pada prinsipnya serupa dengan Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya

⁷ *Ibid*, hal: 162.

usaha, serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam kerangka *business oversight*. Selain itu, Dewan Komisaris wajib bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila lalai yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris juga dapat memberikan persetujuan atas tindakan Direksi atau bahkan menjalankan sementara fungsi pengurusan apabila diatur dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Untuk mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban administratif seperti membuat risalah rapat, melaporkan kepemilikan saham, serta menyampaikan laporan pengawasan kepada RUPS. Meskipun memiliki tanggung jawab yang besar, UUPT tetap memberikan perlindungan hukum sepanjang Dewan Komisaris dapat membuktikan bahwa pengawasan telah dilakukan dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, serta telah berupaya mencegah timbulnya kerugian perseroan.

Lebih lanjut, dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Dewan Komisaris juga kerap dibantu oleh organ pendukung seperti komite audit, komite nominasi dan remunerasi, maupun komite lain sesuai kebutuhan perseroan. Keberadaan komite-komite tersebut bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan secara lebih teknis dan mendalam, khususnya

dalam aspek pelaporan keuangan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif, termasuk mendorong penerapan mekanisme *whistleblowing* sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam tubuh perseroan⁸.

3. Tanggung Jawab Direksi

Direksi sebagai organ perseroan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Direksi terikat pada kewajiban yang bersumber dari hukum perusahaan, anggaran dasar, maupun yurisprudensi. Dalam hukum perusahaan dikenal doktrin *fiduciary duty*, yaitu kewajiban Direksi untuk bertindak berdasarkan kepercayaan demi kepentingan perseroan dan pemegang saham. Istilah *fiduciary* sendiri berasal dari kata *fiducia* yang berarti kepercayaan. Kewajiban ini dapat timbul baik karena diatur secara tegas dalam undang-undang maupun karena prinsip hukum yang berkembang dalam praktik. Dalam hubungan *fiduciary duty*, terdapat pihak yang memegang kewajiban (*fiduciaries*) dan pihak yang kepentingannya harus dilindungi (*principals*).

⁸ Lestari, T., & Mutmainah, K. (2020). Pengaruh karakteristik dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 34-41.

Direksi sebagai organ pengurusan perseroan memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dan menjalankan kegiatan perusahaan. UUPT memberikan kewenangan kepada Direksi untuk mengelola perseroan sekaligus mewakilinya dalam hubungan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang sekaligus menegaskan tanggung jawabnya terhadap pencapaian tujuan perseroan. Karena itu, setiap tindakan pengurusan wajib dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan, dengan konsekuensi adanya pertanggungjawaban pribadi apabila kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaian Direksi. Apabila Direksi terdiri dari lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut pada dasarnya bersifat tanggung renteng. Namun, UUPT memberikan pengecualian apabila anggota Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahannya, pengurusan telah dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah berupaya mencegah atau meminimalisasi kerugian. Dengan demikian, pertanggungjawaban Direksi tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kerugian perseroan, tetapi juga oleh terpenuhinya unsur kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengurusan⁹.

Di samping menjalankan fungsi pengurusan, Direksi juga memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan dalam berbagai

⁹ Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 21-28.

tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu anggota Direksi, pada dasarnya masing-masing anggota berhak bertindak mewakili perseroan, sepanjang anggaran dasar tidak menentukan ketentuan yang berbeda. Walaupun kewenangan perwakilan tersebut pada prinsipnya diberikan secara luas, pelaksanaannya tetap dapat dibatasi berdasarkan ketentuan UUPT, anggaran dasar perseroan, maupun keputusan RUPS¹⁰.

B. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

Keterlibatan negara dalam kegiatan usaha diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari penyertaan negara yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Karakteristik tersebut menjadikan negara memiliki posisi sebagai pemilik modal yang berwenang menentukan arah kebijakan perusahaan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Modal BUMN dapat berasal dari berbagai sumber yang sah, seperti penyertaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, maupun sumber lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun modal tersebut telah

¹⁰ Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16.

dipisahkan dan ditempatkan dalam BUMN, kedudukannya tetap memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa penyertaan modal negara dalam BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak semata berorientasi bisnis, tetapi juga tunduk pada prinsip tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap termasuk dalam lingkup keuangan negara. Dengan demikian, BUMN diposisikan sebagai instrumen negara dalam perekonomian nasional berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 dalam kerangka demokrasi ekonomi yang menggabungkan peran negara dan mekanisme pasar.

Sejalan dengan teori peran negara dalam pembangunan ekonomi yang dikemukakan Wolfgang Friedman, negara memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai pembentuk regulasi (*regulator*), penyedia layanan (*provider*), pelaku kegiatan usaha (*entrepreneur*), serta pemegang dan pengendali kekuatan ekonomi (*empire*). Dalam kaitannya dengan fungsi sebagai *entrepreneur*, negara merealisasikan peran tersebut melalui pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha

Milik Negara sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas bisnis sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.¹¹.

Dalam kapasitas negara sebagai pelaku usaha, BUMN berfungsi sebagai *public enterprise*, yakni entitas yang tidak sepenuhnya bersifat pemerintahan maupun murni bisnis. BUMN berbeda dengan badan usaha swasta yang berorientasi utama pada keuntungan (*profit oriented*), karena selain mengejar laba, pemerintah melalui BUMN juga memiliki tujuan pembangunan (*development oriented*). Dengan demikian, keberadaan BUMN tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep dasar BUMN sebagai instrumen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang sosial, politik, dan ekonomi demi kepentingan bangsa dan negara.

Tujuan pendirian BUMN sebagaimana Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara serta penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas komersial, tetapi juga sebagai pelaksana

¹¹ Istighfarin, D., & Wirawati, N. G. P. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(2), 564-581.

pelayanan publik. Selain itu, BUMN berperan sebagai pelopor pada sektor usaha yang belum optimal dijalankan swasta atau koperasi, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi negara. BUMN juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan koperasi, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan dan pembangunan nasional¹².

2. Jenis-Jenis BUMN

Badan Usaha Milik Negara dibedakan menjadi dua jenis, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Pembentukan kedua bentuk BUMN tersebut dilakukan atas usul Menteri kepada Presiden setelah terlebih dahulu melalui proses kajian dan pembahasan bersama antara menteri yang membidangi sektor terkait dan Menteri Keuangan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis BUMN tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persero

Persero adalah bentuk BUMN yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal terbagi dalam saham, di mana minimal 51% sahamnya dimiliki negara. Persero dibentuk untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu, berdaya saing, serta berorientasi pada keuntungan. Sebagai PT, Persero

¹² Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324-346.

tunduk tidak hanya pada UU BUMN tetapi juga pada UUPT, sehingga struktur organ dan kedudukan hukumnya pada prinsipnya sama dengan perseroan terbatas pada umumnya, yakni terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Dalam Persero, fungsi dan kewenangan RUPS dijalankan oleh Menteri yang memperoleh penugasan atau kewenangan untuk mewakili pemerintah sebagai pemegang saham negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada pihak lain melalui pemberian kuasa yang disertai hak substitusi, baik kepada individu maupun badan hukum. Terkait pengelolaan perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. Oleh karena itu, apabila kedudukan RUPS dijalankan oleh Menteri, maka keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri tersebut, baik pada Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara maupun pada Persero yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak lain dengan negara tetap berkedudukan sebagai pemegang saham¹³.

b. Perum

Perusahaan Umum (Perum) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya berasal dari

¹³ Dwijowijoto, R. N., & Wrihatnolo, R. R. (2008). *Manajemen privatisasi BUMN*. Elex Media Komputindo.

negara dan tidak terbagi dalam bentuk saham, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan Persero yang berbentuk Perseroan Terbatas. Keberadaan Perum ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dan diarahkan untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penyediaan barang dan/atau jasa yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam struktur organisasinya, Perum dikelola oleh Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas, tanpa mengenal mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham karena tidak terdapat pemegang saham sebagaimana pada Perseroan Terbatas.

Sebagai representasi negara selaku pemilik modal, Menteri memegang kewenangan strategis dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk menyetujui rencana pengembangan usaha serta mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perum dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan perusahaan, dengan masa jabatan yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa menghilangkan kewenangan Menteri untuk melakukan pemberhentian apabila terdapat alasan yang sah¹⁴.

¹⁴ Rahadiyan, I. (2013). Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 624-640.

3. Tanggung Jawab Direksi BUMN

Dalam struktur BUMN, Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sekaligus penentu tercapainya tujuan usaha, serta berwenang mewakili perseroan dalam hubungan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan prinsip *good corporate governance* agar setiap kebijakan selaras dengan kepentingan perusahaan. Khusus pada Persero, pertanggungjawaban Direksi tidak hanya berdasarkan UU BUMN, tetapi juga UUPT, sehingga Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Selain itu, dalam keadaan tertentu, seperti adanya benturan kepentingan atau sengketa yang melibatkan anggota Direksi dengan perusahaan, kewenangan Direksi untuk mewakili BUMN dapat dibatasi guna menjamin terlindunginya kepentingan perusahaan. Bahkan dalam hal kepailitan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa

keadaan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan¹⁵.

C. Tinjauan Umum tentang Akuisisi

1. Pengertian Akuisisi

Akuisisi merupakan salah satu strategi pengembangan perusahaan yang telah berjalan maupun upaya penyelamatan perusahaan yang mengalami keterbatasan atau kesulitan permodalan. Secara umum, akuisisi dipahami sebagai transaksi ketika suatu perusahaan mengambil alih kendali atau seluruh kepemilikan perusahaan lain guna mengoptimalkan kompetensi inti yang dimilikinya, dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai bagian pendukung dalam portofolio bisnisnya¹⁶.

Menurut Moin, akuisisi adalah tindakan pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham maupun aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, tanpa menghilangkan keberadaan masing-masing perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi juga dipandang sebagai strategi pertumbuhan eksternal yang memberikan jalan lebih cepat bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru atau memperoleh produk baru tanpa harus membangun usaha

¹⁵ Fathyah, N., Murtinah, T. S., & Sari, N. (2019). Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara di Perusahaan Umum (Perum)(Studi pada Perum Perhutani). *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*.

¹⁶ Harahap, P. S., & Tumanggor, T. (2015). Penerapan asas piercing the corporate veil: Perspektif tanggung jawab direksi perseroan terbatas. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1(1), 45-51.

tersebut dari awal. Selain itu, akuisisi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat kinerja perusahaan secara keseluruhan¹⁷.

Dalam praktik bisnis, akuisisi dinilai memiliki nilai positif karena berpotensi memberikan dampak yang menguntungkan terhadap kinerja perseroan, termasuk peningkatan laba perusahaan. Dampak tersebut akan semakin signifikan apabila manajemen mampu menciptakan nilai perusahaan yang lebih besar dibandingkan ketika masing-masing perusahaan beroperasi secara terpisah. Bagi pemegang saham, sinergi yang dihasilkan dari akuisisi dapat memberikan keuntungan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui diversifikasi portofolio secara mandiri. Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan pasca akuisisi umumnya dilakukan melalui perbandingan laporan keuangan, khususnya neraca keuangan, guna mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan tindakan akuisisi tersebut.

Secara normatif, pengambil alihan perusahaan atau akuisisi merupakan salah satu tindakan hukum dalam kegiatan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas suatu badan usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pengambilalihan dilakukan melalui penguasaan saham suatu badan usaha oleh pelaku usaha sehingga kendali atas badan usaha

¹⁷ Dewi, P. Y. K., & Suryantini, N. P. S. (2018). *Analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi* (Doctoral dissertation, Udayana University).

tersebut berpindah kepada pihak pengambil alih. Dalam hukum persaingan usaha, pelaku usaha mencakup setiap orang perseorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Aktivitas usaha tersebut dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum atau perjanjian tertentu dalam rangka menjalankan kegiatan usaha¹⁸.

2. Jenis-Jenis Akuisisi

Menurut Stephen A. Ross, terdapat tiga bentuk akuisisi yang umum dilakukan oleh perusahaan, yaitu akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, dan akuisisi konglomerat.

a. Akuisisi Horizontal

Akuisisi horizontal merupakan pengambilalihan terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. Dalam bentuk ini, suatu perusahaan membeli perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama, misalnya bank mengakuisisi bank lain atau perusahaan properti mengambil alih perusahaan properti lainnya. Akuisisi semacam ini umumnya dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan usaha. Tingginya tingkat kompetisi di pasar

¹⁸ Kurniati, M., & Asmirawati, A. (2022). Efek merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan go public. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(1), 72-84.

sering kali mendorong perusahaan memilih strategi pengambilalihan dibandingkan harus bersaing secara langsung.

b. Akuisisi Vertikal

Akuisisi vertikal adalah pengambilalihan perusahaan yang bergerak pada industri berbeda, tetapi masih memiliki keterkaitan dengan proses produksi atau distribusi perusahaan pengakuisisi, baik pada sektor hulu maupun hilir. Sebagai contoh, perusahaan jasa perjalanan wisata mengakuisisi perusahaan penjualan tiket atau perusahaan transportasi. Melalui tindakan tersebut, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa efisiensi operasional dan sinergi usaha yang mendukung proses bisnisnya secara keseluruhan.

c. Akuisisi Konglomerat

Akuisisi konglomerat merupakan pengambilalihan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kegiatan usaha perusahaan pengakuisisi. Dalam praktiknya, jenis akuisisi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kelebihan dana dan ingin melakukan diversifikasi usaha dengan membentuk kelompok konglomerasi. Contohnya, perusahaan industri kimia mengambil alih perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol. Walaupun kedua bidang usaha tersebut tidak saling berkaitan, akuisisi dilakukan dengan harapan

memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui perluasan investasi dan diversifikasi bisnis¹⁹.

3. Proses Akuisisi

Menurut Mahmud M. Hanafi (2004), terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan akuisisi, yaitu sebagai berikut:

a. Akuisisi

Akuisisi adalah suatu proses pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam mekanisme ini, perusahaan pengakuisisi tetap mempertahankan identitas serta nama perusahaannya, sekaligus mengambil alih seluruh aset maupun kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi.

b. Akuisisi dengan Pembentukan Perusahaan Baru

Bentuk ini memiliki kemiripan dengan merger, namun menghasilkan entitas perusahaan baru. Perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan yang diakuisisi tidak lagi berdiri sendiri karena keduanya melebur menjadi satu perusahaan baru.

c. Akuisisi Saham

Akuisisi saham dilakukan dengan membeli saham yang memiliki hak suara (*voting stock*) menggunakan pembayaran berupa uang tunai, saham, maupun sekuritas lainnya.

d. *Private Offer*

¹⁹ Untung, H. B., & SH, C. (2020). *Hukum akuisisi*. Penerbit Andi.

Private offer merupakan penawaran pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung kepada pemegang saham, melainkan melalui pihak manajemen perusahaan target.

e. *Tender Offer*

Tender offer merupakan suatu penawaran yang dilakukan secara terbuka kepada publik untuk membeli saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan target.

f. Akuisisi Aset

Akuisisi aset dilakukan dengan cara membeli seluruh aset perusahaan target. Dalam pelaksanaannya, diperlukan persetujuan resmi dari para pemegang saham perusahaan yang menjual aset tersebut. Metode ini dinilai dapat menghindari permasalahan yang berkaitan dengan pemegang saham minoritas sebagaimana yang sering muncul dalam akuisisi saham²⁰.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akuisisi dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara umum, proses tersebut diawali dengan penentuan perusahaan target yang akan diambil alih oleh perusahaan pengakuisisi. Setelah itu, kedua pihak akan melakukan negosiasi terkait rencana pengambilalihan, termasuk mengenai nilai pembelian yang disepakati bersama. Pada umumnya, perusahaan jarang menawarkan

²⁰ Iswi Hariyani, S. H. (2011). *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*. Visimedia.

diri untuk diakuisisi kecuali sedang menghadapi persoalan atau kesulitan keuangan.

Tahapan awal dalam proses akuisisi dimulai dari kegiatan mengidentifikasi perusahaan target oleh pihak pengakuisisi, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan nilai atau harga akuisisi yang bersedia ditawarkan. Setelah itu, manajemen perusahaan pengakuisisi akan menjalin komunikasi dengan manajemen perusahaan target untuk melakukan proses negosiasi. Jika kesepakatan berhasil dicapai, pihak manajemen perusahaan target selanjutnya akan melakukan pendekatan kepada para pemegang saham untuk meyakinkan bahwa penggabungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham, proses akuisisi kemudian dapat direalisasikan, baik melalui pembayaran secara tunai maupun dengan skema pertukaran saham.²¹

D. Tinjauan Umum tentang Prinsip *Business Judgment Rule*

1. Pengertian *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule (BJR), yang juga dikenal sebagai standar keputusan bisnis, merupakan doktrin dalam hukum perusahaan yang berkembang dari praktik peradilan di negara-negara *common law* (tradisi *Anglo-Saxon*). Doktrin ini muncul untuk membatasi campur tangan pengadilan dalam menilai keputusan bisnis direksi, karena

²¹ Gustina, I. (2017). Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan yang go public yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).

pengadilan dianggap tidak memiliki kompetensi khusus di bidang bisnis. Oleh sebab itu, pengadilan tidak menilai tepat atau tidaknya suatu keputusan bisnis, melainkan hanya menilai apakah keputusan tersebut diambil sesuai dengan hukum. Berbeda dengan doktrin lain dalam hukum perusahaan, BJR lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami perseroan. Meskipun demikian, perlindungan ini tetap berada dalam batas-batas hukum perseroan, dimana pengadilan masih memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian (*scrutiny*) terhadap keputusan yang diambil oleh direksi, termasuk keputusan bisnis. Namun, penilaian tersebut tidak ditujukan untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan bisnis, melainkan hanya untuk menentukan apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak²².

Business Judgment Rule (BJR) menurut *Black's Law Dictionary* merupakan doktrin hukum yang menganggap direksi telah bertindak berdasarkan informasi yang cukup, beritikad baik, serta untuk kepentingan terbaik perusahaan, sehingga terlindungi dari tanggung jawab atas kerugian bisnis sepanjang keputusan diambil secara wajar, hati-hati, tanpa konflik kepentingan, dan dalam batas kewenangannya. Dengan demikian, penilaian tanggung jawab direksi lebih

²² Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 1-20.

menitikberatkan pada proses pengambilan keputusan daripada hasil yang ditimbulkan²³. Sejalan dengan itu, Robert Prayoko mendefinisikan BJR sebagai standar penilaian atas keputusan bisnis direksi, baik yang diambil maupun tidak diambil, yang menekankan bahwa keputusan harus didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian, informasi yang memadai, dan bebas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, BJR berfokus pada kelayakan proses, bukan hasil akhir, sehingga direksi tetap memperoleh perlindungan hukum selama bertindak dalam kewenangan yang sah dan secara rasional untuk kepentingan perseroan²⁴.

2. Kedudukan *Business Judgment Rule* Dalam Hukum Indonesia

Meskipun istilah *Business Judgment Rule* tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, substansi prinsip tersebut telah tercermin dalam pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, prinsip ini memberikan ruang bagi Direksi untuk mengambil keputusan bisnis tanpa dibayangi risiko pertanggungjawaban pribadi atas setiap kerugian yang timbul, sepanjang keputusan tersebut diambil secara wajar dalam rangka menjalankan pengurusan perseroan. Kehadiran prinsip ini penting karena aktivitas bisnis pada hakikatnya

²³ Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary*.

²⁴ Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.

selalu mengandung risiko, sehingga tidak setiap kerugian perusahaan dapat serta-merta dianggap sebagai akibat dari kesalahan Direksi.

Dalam hukum perseroan Indonesia, refleksi normatif *Business Judgment Rule* dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT yang memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban Direksi apabila kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, tindakan pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah dilakukan upaya untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian. Dengan demikian, penerapan prinsip *Business Judgment Rule* tidak dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab Direksi, melainkan untuk menilai apakah suatu keputusan bisnis telah diambil melalui proses yang layak, rasional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik perseroan.

Untuk menentukan apakah seorang direksi layak memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule*, maka penilaiannya dapat dianalisis melalui konsep *fiduciary duty*. Pada dasarnya, *fiduciary duty* mengandung makna bahwa seseorang memiliki kewajiban fidusia apabila ia berada dalam suatu kedudukan yang menimbulkan hubungan kepercayaan atau *fiduciary capacity*. Dalam konteks perseroan, direksi merupakan pihak yang memegang *fiduciary capacity* karena diberikan kewenangan untuk mengurus dan menjalankan perseroan demi kepentingan perusahaan. Oleh sebab itu,

jabatan direksi melekatkan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) kepada setiap anggota direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kewajiban fidusia tersebut menuntut direksi untuk bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, loyalitas, serta mengutamakan kepentingan perseroan dibandingkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, perlindungan melalui *business judgment rule* hanya dapat diberikan apabila direksi menjalankan kewenangannya sesuai dengan standar *fiduciary duty* tersebut²⁵.

Konsep *fiduciary duty* dalam hukum perseroan di Indonesia pada dasarnya tercermin dalam pengaturan mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi diberi kewenangan untuk mengelola perseroan demi mencapai tujuan dan kepentingan perseroan, serta dapat mengambil kebijakan sepanjang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Selain itu, Direksi juga berkewajiban menjalankan pengurusan tersebut dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Direksi dan perseroan bersifat kepercayaan, sehingga setiap kewenangan harus diarahkan untuk

²⁵ Sesara, G. W. (2020). Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). " *Dharmasisya* " Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 32.

kepentingan perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Dalam konsep *fiduciary duty*, terdapat dua prinsip utama yang menjadi dasar tanggung jawab Direksi, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. Prinsip ini tidak dinyatakan secara eksplisit dalam satu pasal khusus, namun tercermin dalam ketentuan umum mengenai tanggung jawab Direksi, khususnya Pasal 97 ayat (2) yang menekankan kewajiban menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. *Duty of care* menuntut Direksi bertindak cermat, hati-hati, serta berbasis pertimbangan yang rasional dan informasi yang memadai dalam setiap pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko kerugian perseroan. Sementara itu, *duty of loyalty* mengharuskan Direksi untuk mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain, serta menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan perseroan²⁶.

Dalam teori *Business Judgment Rule*, proses pengambilan keputusan bisnis pada dasarnya dikenal melalui tiga tahapan atau fase utama. Ketiga fase tersebut menggambarkan rangkaian proses yang dilalui direksi sebelum, saat, dan setelah suatu keputusan bisnis dilaksanakan. Adapun tahapan tersebut meliputi:

a) Fase *Pre-Decision*

²⁶ *Ibid.*

Fase *pre-decision* merupakan tahap sebelum keputusan bisnis ditetapkan. Pada tahap ini, direksi masih melakukan proses pengkajian dan analisis terhadap rencana keputusan yang akan diambil. Dalam fase ini umumnya dilakukan pengumpulan informasi, penilaian risiko, serta permintaan pendapat maupun rekomendasi dari konsultan, penasihat profesional, ataupun komite-komite tertentu yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada direksi sebelum suatu keputusan ditetapkan.

b) *Fase Decision*

Fase *decision* adalah tahap ketika keputusan bisnis telah diambil atau ditetapkan oleh direksi, namun keputusan tersebut belum dilaksanakan. Pada fase ini, direksi telah menentukan pilihan kebijakan atau tindakan bisnis berdasarkan hasil pertimbangan dan analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

c) *Fase Post-Decision*

Fase *post-decision* merupakan tahap setelah keputusan bisnis dijalankan atau diimplementasikan. Pada fase ini, keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya mulai dilaksanakan dan menimbulkan akibat hukum maupun konsekuensi bisnis tertentu bagi perseroan, baik berupa keuntungan maupun kerugian²⁷.

²⁷ Budianty, R. A. (2012). *Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Kehatihan Direksi dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Penelitian PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya mengharuskan direksi untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan tersebut agar dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambilnya. Pembuktian tersebut berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* dalam setiap tahapan pengambilan keputusan bisnis, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan keputusan tersebut. Apabila prinsip *fiduciary duty* telah dijalankan secara baik, maka akan lahir perlindungan melalui prinsip *Business Judgment Rule* yang bertujuan membedakan antara kerugian yang timbul sebagai konsekuensi risiko bisnis yang wajar dengan kerugian yang lahir akibat adanya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan oleh direksi²⁸.

E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang disusun berdasarkan surat dakwaan, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam perkara pidana, putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum setelah seluruh rangkaian

²⁸ Silvana, E. D., & Wicaksana, A. (2022). Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1255-1268.

pemeriksaan selesai, kemudian dituangkan secara tertulis dan dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sebagai bentuk penyelesaian perkara. Hal ini mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam sidang terbuka yang menjadi sarana penyelesaian perkara sekaligus bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sehingga setiap putusan wajib disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, beralasan, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang relevan guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.²⁹.

2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim dalam perkara pidana pada dasarnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) - Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan bebas adalah putusan hakim yang dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan. Dalam hal ini, pembuktian oleh penuntut umum tidak memenuhi standar pembuktian hukum acara pidana, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang

²⁹ Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.

menegaskan bahwa putusan bebas diberikan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*) - Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan ketika hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti terjadi, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana. Dalam keadaan demikian, terdakwa tidak dijatuhi pidana meskipun fakta perbuatannya telah terbukti di persidangan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya alasan yang menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut, seperti alasan pembenar yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada dasarnya memenuhi unsur tindak pidana menjadi dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, meskipun unsur perbuatan yang didakwakan telah terbukti, hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan karenanya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*) - Pasal 193 KUHAP

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Putusan

tersebut lahir setelah hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan telah memenuhi ketentuan pembuktian dan mampu membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan adanya pembuktian tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, hakim juga mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa maupun perbuatannya, termasuk faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan pertanggungjawaban pidana³⁰.

Ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan keputusan bisnis direksi, khususnya dalam menilai batas antara risiko bisnis dan tanggung jawab hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, keadaan, serta alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Dalam konteks perkara yang melibatkan keputusan bisnis direksi, pertimbangan tersebut menjadi sangat penting karena hakim tidak hanya menilai aspek formil dan materiil perbuatan, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik keputusan bisnis yang mengandung

³⁰ Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.

risiko serta prinsip-prinsip dalam hukum perseroan, seperti *Business Judgment Rule*. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim akan sangat menentukan apakah suatu tindakan direksi dikualifikasikan sebagai risiko bisnis yang wajar atau sebagai perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum³¹.

F. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian krusial dalam putusan karena menjadi dasar penilaian terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara pidana, pertimbangan tersebut disusun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta keadaan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kondisi sosial. Pertimbangan hakim mencakup tiga aspek, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis menekankan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, aspek filosofis berorientasi pada keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan dampak putusan bagi masyarakat. Ketiganya menjadi dasar agar putusan tidak

³¹ Pakendek, A. (2019). Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*, 18(1).

hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan³².

2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada aspek-aspek hukum yang terungkap selama proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun pertimbangan tersebut, hakim menilai berbagai fakta hukum yang relevan dengan perkara, termasuk dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar penuntutan. Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut dilakukan untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain berlandaskan pada fakta-fakta serta ketentuan hukum yang berlaku, hakim juga dapat merujuk pada doktrin dan yurisprudensi yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terhadap isu hukum yang dihadapi. Setelah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, hakim selanjutnya menilai keadaan yang dapat memengaruhi berat ringannya pidana,

³² Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.

baik yang bersifat memberatkan maupun meringankan, sebagai bagian dari dasar penjatuhan putusan³³.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan penilaian hakim yang berdasarkan pada faktor di luar ketentuan hukum formal, seperti kondisi pribadi terdakwa, latar belakang sosial, serta keadaan lain yang memengaruhi penilaian atas perbuatan yang dilakukan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berprinsip pada aturan perundang-undangan, tetapi juga menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, putusan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mengimplmentasikan rasa keadilan dalam konteks sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, hukum dalam praktiknya tidak selalu dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif yang berfokus pada aturan tertulis semata.

³³ *Ibid*, hal: 311.

Sementara itu, M. H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berupaya menetapkan hukuman yang dipandang adil dan sepadan, baik oleh masyarakat maupun oleh terdakwa. Untuk mencapai hal tersebut, hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Tingkat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Ancaman pidana serta situasi dan kondisi saat tindak pidana terjadi, termasuk faktor yang meringankan atau memberatkan.
- 3) Kepribadian terdakwa, apakah merupakan pelaku berulang, pelaku pertama, masih muda, atau telah berusia lanjut.
- 4) Latar belakang atau alasan yang mendorong terjadinya tindak pidana.
- 5) Sikap terdakwa selama proses persidangan.

Selain itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa. Menurut HB Sutopo, terdapat beberapa faktor sosiologis yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan putusan, antara lain nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, karakter terdakwa beserta hal yang meringankan maupun memberatkan, ada tidaknya perdamaian serta tingkat kesalahan dan peran korban, kondisi lingkungan sosial tempat hukum diterapkan, serta faktor kebudayaan sebagai hasil cipta,

rasa, dan karsa manusia. Dengan demikian, pertimbangan non-yuridis berfungsi melengkapi pertimbangan hukum formal agar putusan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat³⁴.



³⁴ Mutmainah, S. (2023). *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia))*.